

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hak kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai pelanggaran merek dagang antara Warkop DKI dengan Warkopi ditinjau dari *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* 1994 (TRIPs) , dapat disimpulkan bahwa:

1. TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah konvensi internasional yang mengatur negara-negara anggota yang membuat aturan di negara masing-masing mengenai hak kekayaan intelektual. Indonesia melakukan ratifikasi perjanjian TRIPs pada Pasal 15 dan 16 Perjanjian TRIPs yang berisi mengenai aturan di mana pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak berwenang dari pemilik merek dagang terkait untuk menggunakan merek yang sama atau merek dagang yang serupa mengenai barang atau jasa untuk merek dagang yang terdaftar untuk memperoleh perlindungan atas karya-karya eksklusif yang mempengaruhi perdagangan ekonomi internasional.
2. Pelanggaran hak kekayaan intelektual mempengaruhi tidak hanya hukum internasional tetapi juga mengikat dalam hukum pidana karena hukuman penjara dan denda ditentukan oleh hukum. Jika nama “Warkopi” ternyata benar terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama Warkop DKI yang terdaftar, maka pihak Warkop DKI dapat

mengajukan gugatan kepada pihak Warkopi. Namun, jika nama “Warkopi” telah mendapatkan izin dari pihak Warkop DKI, maka pihak Warkopi dapat melanjutkan menggunakan nama tersebut.

B. Saran

Untuk lebih menyempurnakan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia khususnya dalam pelanggaran merek dagang maka saran penulis dalam hal ini:

1. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi, karena perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk perdagangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
2. Diharapkan pihak-pihak yang sengaja atau tidak sengaja untuk menciptakan kreativitas lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual.